



REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2015-2019

PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI

JALAN MERDEKA NO 2 TEBING TINGGI

TELP.0621-21560, FAX 0621-327230

www.pn-tebingtinggi.go.id e-mail : pn.tebingtinggi@gmail.com

KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Tebing Tinggi 2015-2019.

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan sekaligus merupakan kawal depan (vrovost) Mahkamah Agung yang berada di propinsi Sumatera Utara .

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Tebing Tinggi, Maret 2015
KETUA PENGADILAN NEGERI
TEBING TINGGI



RIANA BR. POHAN, SH. MH
NIP. 19661010 199212 2 001

DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Kondisi Umum	1
1.2. Potensi dan Permasalahan	10
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN	
2.1. Visi	27
2.2. Misi	28
2.3. Tujuan dan Sasaran Strategis	31
2.4. Program dan Kegiatan	32
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan	35
BAB IV PENUTUP	40
LAMPIRAN	
Matrik Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

1. Sejarah Singkat Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berlokasi di Jalan Merdeka Nomor 2, Kelurahan Rambung, Kecamatan Padang Hilir Kota Tebing Tinggi, berdiri di atas tanah seluas 2087 M² (dua ribu delapan puluh tujuh) meter persegi, yang terdaftar di dalam Sertifikat Hak Pakai Nomor 236. Menurut Data Badan Informasi dan Komunikasi Sumatera Utara, Kota Tebing Tinggi merupakan salah satu pemerintahan kota dari 33 Kabupaten/Kota di Sumatera Utara berjarak sekitar 80 km dari Kota Medan (Ibu kota Provinsi Sumatera Utara) serta terletak pada lintas utama Sumatera, yaitu menghubungkan Lintas Timur dan Lintas Tengah Sumatera melalui lintas diagonal pada ruas Jalan Tebing Tinggi, Pematang Siantar, Parapat, Balige dan Siborong-borong.

Dari segi historis, dulunya luas wilayah kota Tebing Tinggi meliputi daerah Padang Bedagai yang berkedudukan di Kota Tebing Tinggi. Daerah Padang Bedagai terdiri dari dua kerajaan, yang terdiri dari Kerajaan Padang dan Kerajaan Badagai, yang masing-masing dipimpin oleh seorang raja. Kerajaan Kerapatan Padang berkedudukan di Tebing Tinggi yang di pimpin oleh Hakim Tengku Hasyim yang juga adalah seorang raja di daerah Padang. Kerajaan Kerapatan Padang memiliki dua orang Jaksa yakni yakni

: T. Syah Buddin dan T. Said Almi, kerapatan ini khusus mengadili orang-orang bumi putra (rakyat Tanjung Beringin).

Kerapatan Bedagai (sekarang Tanjung Beringin) di pimpin oleh Hakim T. Jalil yang juga Raja Daerah Bedagai, dan Jaksa di Kerapatan Bedagai bernama Ramli. Kerapatan ini juga dikhususkan untuk mengadili orang Bumi Putra (rakyat Kerajaan Bedagai), sedangkan Kerapatan/Pengadilan untuk asing berkedudukan di Pematang Siantar yang bersidang di Tebing Tinggi dipimpin oleh Hakim ketua MR. Derkswagar dan jaksa di kerapatan tersebut bernama Baginda Marah Said.

Pada waktu itu, pengadilan tingkat pertama disebut dengan *landraad* yang dikhususkan untuk mengadili golongan penduduk Eropa dan Timur Asing serta golongan penduduk bukan Timur Asing. Setelah perang dunia ke II berakhir pada tahun 1947 dan dengan keluarnya Undang-Undang Darurat Tahun 1951, maka kerapatan kerajaan ini dilebur menjadi pengadilan negeri, dan T. Hasyim ditetapkan menjadi hakim yang pertama di Pengadilan Negeri, karena T. Hasyim adalah lulusan *recht school* dan jaksa pertama di Pengadilan Negeri tersebut bernama Ismail Karmin dan wilayah hukumnya meliputi Padang, dan untuk peleburan dari kerapatan Kerajaan Bedagai menjadi pengadilan negeri dipimpin oleh hakim kedua bernama R. Tampubolon, sebelum berkedudukan di Jalan Merdeka, pengadilan negeri berkantor di di kantor Kedewanaan Tebing Tinggi.

2. Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

Wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi meliputi seluruh wilayah daerah Kota Tebing Tinggi dan sebahagian wilayah daerah Kabupaten Serdang Bedagai dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kota Tebing Tinggi, yang terdiri dari :
 - 1) Kecamatan Padang Hilir
 - 2) Kecamatan Padang Hulu
 - 3) Kecamatan Rambutan
 - 4) Kecamatan Bajenis
 - 5) Kecamatan Tebing Tinggi Kota.
- b. Kabupaten Serdang Bedagai (sebagian besar), yang terdiri dari :
 - 1) Kecamatan Sei Rampah
 - 2) Kecamatan Sei Bambi
 - 3) Kecamatan Teluk Mengkudu
 - 4) Kecamatan Tanjung Beringin
 - 5) Kecamatan Dolok Masihul
 - 6) Kecamatan Sipispis
 - 7) Kecamatan Bandar Khalifah
 - 8) Kecamatan Dolok Merawan
 - 9) Kecamatan Tebing Tinggi
 - 10) Kecamatan Tebing Tinggi Syahbandar
 - 11) Kecamatan Serba Jadi
 - 12) Kecamatan Silinda

3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Tebing Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Medan yang menjadi kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama.

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi antara lain :

- a. Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama;
- b. Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- c. Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.

- d. Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- e. Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).
- f. Fungsi Lainnya : Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan.

4. Kondisi Aparatur Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

Di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum telah ditentukan tugas dan fungsi pengadilan sebagai pemegang kekuasaan kehakiman yang independen untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata.

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya dituangkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tahun 2015 – 2019. RENSTRA Pengadilan Negeri Tebing Tinggi merupakan pelaksanaan misi dalam mewujudkan visinya secara bertahap. Rencana Strategis

yang sedang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada saat ini berpedoman kepada program Pembaruan Peradilan atau *Judicial Reform* dan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2015-2019.

Dalam pelaksanaan RENSTRA Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, aparatur peradilan memegang peranan penting untuk melaksanakan misi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Menurut data Kepegawaian Tahun 2014, jumlah aparat pengadilan berjumlah 58 orang dengan rincian sebagai berikut :

Ketua/Wakil Ketua	: 2 orang
Hakim	: 14 orang
Pansek/Wapan/Wasek	: 3 orang
PanMud/KaSub	: 6 orang
Panitera Pengganti/Staf	: 24 orang
Tenaga Honor	: 9 orang

B. Kondisi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi berdasarkan kerangka "Pengadilan yang ideal"

Kondisi umum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dipotret berdasarkan kerangka (*framework*) "Pengadilan yang Ideal", yang memiliki tujuan area/ bidang. Ketujuh area tersebut adalah (1) area Manajemen dan Kepemimpinan Badan Peradilan, (2) Kebijakan Peradilan, (3) Sumber Daya Manusia, Material Dan Keuangan, (4) Proses Peradilan/Pengadilan, (5) Pemenuhan Kebutuhan dan Kepuasan Pencari Keadilan, (6) Keterjangkauan Pelayanan Badan Peradilan, dan (7) Kepercayaan Publik.

Dari analisa terhadap data yang berhasil dikumpulkan melalui pengawasan intern terhadap pelayanan publik di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi baik di wilayah daerah Kota Tebing Tinggi dan di sebagian wilayah Kabupaten Serdang Bedagai , masing-masing ketujuh area kerangka kerja (*frame work*) yang dijadikan sebagai kriteria pengukuran terhadap pelayanan publik dibagi lagi menjadi sub-sub area yang diimplementasikan dalam sejumlah pernyataan. Berikut adalah tinjauan lebih detil mengenai sub-area yang dinilai sudah baik dan yang dinilai masih sangat perlu perbaikan.

Bagan 1: Area Tinjauan pengawasan "Pengadilan yang Ideal"

AREA 1	MANAJEMEN DAN KEPEMIMPINAN BADAN PERADILAN
Baik	<ul style="list-style-type: none">• penjabaran sasaran jangka pendek dalam program kegiatan yang tepat• penyampaian tata nilai untuk pencapaian tujuan• sarana teknologi mendukung proses komunikasi dan pemantauan kebijakan
Perlu perbaikan	Keterbukaan pada visi, sasaran, program peradilan

AREA 2	KEBIJAKAN PERADILAN
Baik	<ul style="list-style-type: none">• pelayanan dapat dinikmati masyarakat pencari keadilan• tujuan yg ditetapkan efektif dan memberikan dampak perubahan• pelayanan dapat dinikmati masyarakat pencari keadilan• penetapan prosedur menjamin proses pemantauan dengan baik• sarana teknologi mendukung proses komunikasi tujuan, rencana dan prosedur

Perlu perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> • tujuan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang sesuai dgn nilai peradilan • penetapan strategi sesuai dgn tujuan
------------------------	---

AREA 3	SUMBER DAYA MANUSIA, MATERIAL DAN KEUANGAN
Baik	<ul style="list-style-type: none"> • pengelolaan sumber daya hakim secara efektif • ketersediaan SIMKEU yang transparan • pengelolaan sumber daya hakim secara efektif
Perlu perbaikan	penggunaan analisa beban kerja untuk kebutuhan staf pengadilan

AREA 4	PROSES PERADILAN/PENGADILAN
Baik	<ul style="list-style-type: none"> • pemisahan peran dan tanggung jawab hakim dan staf pengadilan • hakim memenuhi nilai-nilai pengadilan
Perlu perbaikan	pengukuran kualitas pelayanan dan putusan pengadilan

AREA 5	PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN KEPUASAN PENCARI KEADILAN
Baik	<ul style="list-style-type: none"> • Telah tersedia sarana meja pengaduan dan informasi pengajuan pengaduan
Perlu perbaikan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan informasi berkala tingkat kepuasan pengguna

AREA 6	KETERJANGKAUAN PELAYANAN BADAN PERADILAN
Baik	<ul style="list-style-type: none"> • biaya perkara yg terjangkau masyarakat • akses yg mudah bagi masyarakat ke gedung pengadilan •
Perlu perbaikan	memfasilitasi bantuan hukum bagi pencari keadilan

AREA 7	KEPERCAYAAN PUBLIK
Baik	<ul style="list-style-type: none"> • menyediakan informasi proses perkara pengadilan • menyediakan informasi jumlah perkara, tunggakan, rencana, penetapan • menyediakan informasi proses perkara pengadilan • menyediakan informasi jumlah perkara, tunggakan perkara, rencana, dan penetapan
Perlu perbaikan	menyediakan informasi statistik pengawasan

Bagan di atas memberikan arahan atau kunci-kunci lebih detail mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan penilaian sebagai pengadilan yang ideal. Bila membicarakan mengenai pengembangan atau perbaikan maka sub-sub area yang sudah baik, diperlukan program-program yang tujuannya adalah mempertahankan atau memperkuat (*polish the strength approach*). Sementara untuk sub-sub area yang masih perlu perbaikan (dinilai sebagai yang paling tidak memuaskan), maka diperlukan program-program perbaikan untuk bisa memenuhi harapan (*fill in the gaps approach*).

C. Potensi dan Permasalahan

1. Kekuatan (*Strengthness*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mencakup hal-hal yang memang secara peraturan/perundang-undangan sudah terakomodir sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

- a. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi merupakan pemegang kekuasaan kehakiman yang bersifat independen.
- b. Memiliki sarana Sistem Informasi Penelusuran Perkara yang dapat diakses oleh para pencari keadilan melalui Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara (*Case Track System 2,4*).
- c. Memiliki rencana yang terstruktur mengenai reformasi peradilan yang dituangkan dalam dokumen cetak biru dan rencana strategis lima tahunan.
- d. Memiliki pedoman perilaku hakim dan pedoman perilaku panitera pengganti.
- e. Secara rutin menerbitkan laporan Tahunan yang diumumkan secara terbuka kepada publik.
- f. Memiliki hubungan baik dengan lembaga Pemerintahan daerah dan instansi lain di wilayah pemerintahan Kota Tebing Tinggi dan Kabupaten Serdang Bedagai.

2. Kelemahan (*Weakness*)

Tinjauan kelemahan dikelompokkan sesuai dengan area-area yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Berikut adalah kelemahan-kelemahan yang harus menjadi fokus perbaikan.

a. Area Manajemen dan Kepemimpinan.

- 1) Visi yang sekarang tidak operasional dan tidak memberikan motivasi.
- 2) Kepemimpinan berbentuk kolektif.
- 3) Ketidak jelasan koordinasi antara bidang Teknis dan Non Teknis.
- 4) Pola manajemen di pengadilan belum mengadopsi pola manajemen modern.
- 5) Pengadilan tidak responsif terhadap dinamika masyarakat.
- 6) Perencanaan masih belum sesuai kebutuhan.
- 7) Pemberian nomenklatur untuk Pengadilan Negeri Tebing Tinggi belum seragam, ada kalanya disebutkan "Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Deli" dan kadang disebutkan "Pengadilan Negeri Tebing Tinggi", hal ini mempengaruhi kode penomoran surat.
- 8) Struktur organisasi pengadilan belum jelas, terutama jika dikaitkan dengan garis komando.
- 9) Belum ada kejelasan mengenai peran dan tanggung jawab antara fungsi teknis yang dikerjakan oleh Hakim dan Kepaniteraan dan fungsi kesekretariatan.

b. Area Kebijakan Pengadilan

- 1) Kebijakan MA dan Pengadilan Tinggi yang tidak tersosialisasi dengan baik kepada pengadilan tingkat pertama.
- 2) Di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi belum terbentuk kesatuan hukum.

- 3) Belum adanya kordinasi dan sinkronisasi yang jelas antar penegak hukum di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2012.
- 4) Perlu ada acuan yang jelas soal penafsiran hukum/undang-undang yang mengikat secara kelembagaan.
- 5) Belum ada Undang Undang *Contempt of Court* yang dapat menjaga kewibawaan pengadilan.

c. Area Sumber Daya

- 1) Fasilitas pengadilan masih kurang memadai
- 2) Putusan pengadilan belum dapat diakses secara cepat oleh masyarakat.
- 3) Sistem penilaian kinerja belum berbasis merit.
- 4) Sistim karir (promosi dan mutasi) belum mengacu pada kemampuan dan hasil yang diperoleh dari diklat aparatur pengadilan.
- 5) Proses rekrutmen tenaga pegawai tidak didasarkan kepada kualitas yang diharapkan dan tidak sesuai dengan kebutuhan pengadilan

d. Area Proses Peradilan/Pengadilan (Manajemen Perkara)

- 1) Masih terdapat inkonsistensi putusan di tingkat pertama.
- 2) Masih terdapat ketidak sepakatan di kalangan hakim tentang suatu posisi hukum tertentu dalam putusan.
- 3) Alur perkara yang belum sempurna yang dapat menghambat penanganan kasus.

- 4) Hukum acara belum mendukung perubahan proses pengelolaan perkara.
 - 5) Manajemen perkara belum sempurna yang mengarah berbasis IT.
 - 6) Kualitas putusan belum optimal.
- e. Area Kepuasan Pengguna Pengadilan
- 1) Pengadilan belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat.
- f. Area Keterjangkauan Pengadilan
- 1) Pengadilan belum menyediakan infrastruktur yang memudahkan masyarakat untuk berperkara, termasuk pelayanan hukum bagi masyarakat yang tinggal di sebagian Kabupaten Serdang Bedagai, yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.
 - 2) Sistem peradilan atau sistem alur perkara yang sekarang menuntut biaya tinggi.
 - 3) Biaya berperkara yang masih dianggap mahal.
 - 4) Pengadilan Negeri Tebing Tinggi belum menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan baik.
- g. Area Kepercayaan Publik
- 1) Fungsi pengawasan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi masih sangat lemah.
 - 2) Pengawasan belum dilakukan secara sistematis.
 - 3) Penegakan disiplin/kode etik belum dilaksanakan dengan baik.

3. Peluang (*Opportunity*)

Tinjauan peluang yang dimiliki dikelompokkan sesuai dengan area-area yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Berikut adalah peluang-peluang yang dimanfaatkan untuk melakukan perbaikan.

a. Area Manajemen dan Kepemimpinan.

- 1) Meningkatkan proses sosialisasi visi dan misi yang sudah terlaksana agar setiap unsur aparatur Pengadilan Negeri Tebing Tinggi memiliki pemahaman yang sama terhadap visi & misi tersebut, sehingga Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dapat lebih efektif dalam mencapai tujuannya.

b. Area Kebijakan Pengadilan

- 1) Meningkatkan proses sosialisasi kebijakan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang sudah terlaksana, agar tiap aparat Pengadilan Negeri Tebing Tinggi memiliki pemahaman dan informasi yang sama.
- 2) Penerapan sistem kamar terhadap perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan Negeri Tebing Tinggi perlu dilaksanakan, untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

c. Area Sumber Daya

- 1) Remunerasi yang telah meningkat.
- 2) Sarana dan prasarana bimtek dan sosialisasi yang memadai.
- 3) Hubungan baik dengan lembaga eksternal.

- 4) Kejelasan peran, wewenang dan tanggung jawab perlu ditingkatkan untuk dapat menciptakan efektifitas kinerja Pengadilan Negeri Tebing Tinggi .
 - 5) Sumber daya manusia yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam hal penempatan dalam suatu jabatan perlu mempertimbangkan individu yang tepat dalam menduduki suatu jabatan, agar kinerja dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menjadi lebih terorganisir dan menjadi lebih efektif.
- d. Area Proses Peradilan/Pengadilan (Manajemen Perkara)
- 1) Komitmen pimpinan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dan seluruh jajaran peradilan untuk merubah paradigma dari konsep "dilayani" menjadi "melayani" para pencari keadilan.
 - 2) Meningkatnya dukungan anggaran.
 - 3) Meningkatnya keterbukaan di Institusi peradilan.
 - 4) Kontribusi publik dan masyarakat internasional.
 - 5) Koordinasi yang sudah terlaksana dengan para pihak perlu lebih ditingkatkan, agar efektifitas proses dan kualitas dari putusan menjadi lebih baik.
- e. Area Kepuasan Pengguna Pengadilan
- 1) Tersedianya peraturan yang berkaitan dengan keadilan dan pelayanan publik.
 - 2) Media dalam menampung kritik dan saran yang ada perlu lebih dimaksimalkan, agar para pihak / masyarakat merasa hak-nya terpenuhi dan juga agar Pengadilan

Negeri Tebing Tinggi dapat lebih terarah dalam melakukan pembenahan lembaga.

- 3) Sistem informasi yang dimiliki saat ini harus dapat memberikan kemudahan akses bagi para pihak dan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang transparan.

f. Area Keterjangkauan Pengadilan.

- 1) Biaya bantuan hukum yang sudah ditanggung negara.
- 2) Dalam hal penempatan atau pengambilan keputusan dalam menentukan letak ruang sidang/pengadilan, perlu dipertimbangkan kemudahan akses bagi masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang tinggal di sebagian wilayah Kabupaten Serdang Bedagai, yang termasuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.
- 3) Sistem informasi yang dimiliki saat ini perlu mempertimbangkan kemudahan akses bagi masyarakat.

g. Area Kepercayaan Publik

- 1) Suasana kehidupan sosial politik yang kondusif.
- 2) Terbukanya kesempatan merasionalisasi sistem anggaran.
- 3) Sosialisasi mengenai hukum yang sudah dilakukan saat ini perlu ditingkatkan, agar pemahaman masyarakat mengenai hukum menjadi lebih baik.
- 4) Perlu meningkatkan sistem transparansi publik melalui media informasi agar masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan informasi yang akurat dan akuntabel.

4. Tantangan (*Threat*)

Tantangan yang dihadapi dikelompokkan sesuai dengan area-area yang menjadi kriteria pengadilan ideal. Berikut adalah tantangan-tantangan yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

a. Area Manajemen dan Kepemimpinan.

- 1) Visi dan misi yang ada belum sesuai dengan realitas yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi saat ini. Sejatinya, visi dan misi merupakan faktor pendorong utama dari lembaga peradilan dalam menjalankan fungsinya. Diharapkan visi dan misi yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sesuai dengan keadaan yang ada saat ini dan tantangan yang dihadapi di depan, sehingga diharapkan, visi dan misi tersebut dapat diterapkan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan sesuai dengan keadaan yang ada atau dihadapi.
- 2) Kurangnya sosialisasi visi dan misi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Mengingat visi dan misi merupakan landasan dasar bagi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam mencapai tujuan dan fungsinya sebagai suatu lembaga peradilan, maka perlu dilakukan sosialisasi tentang visi dan misi bagi para aparatur peradilan dari semua tingkatan, sehingga diharapkan setiap aparat pengadilan memiliki pemahaman dan pengetahuan yang jelas mengenai visi dan misi yang ada. Berdasarkan data yang didapat di lapangan, menunjukkan bahwa visi dan misi yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi saat ini kurang

tersosialisasi dengan baik sehingga terdapat perbedaan pemahaman antar aparat peradilan

- 3) Kurangnya pembekalan dan pembinaan bagi pimpinan di daerah dalam pengelolaan manajemen peradilan yang transparan dan akuntabel. Hal tersebut disebabkan oleh karena adanya tata organisasi yang tidak jelas yang menimbulkan garis komando yang bersifat ambiguitas.

b. Area Kebijakan Pengadilan.

- 1) Perencanaan belum sesuai dengan kebutuhan. Dalam membuat perencanaan kebijakan diharapkan hasilnya adalah kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan serta kondisi di lapangan. Dalam prakteknya, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi melakukan adaptasi dari perencanaan anggaran yang sudah ada yang tidak didasarkan kepada kebutuhan di lapangan, sehingga terdapat kesan bahwa perencanaan tersebut cenderung kaku dan bersifat normatif sehingga tidak dapat menjawab kebutuhan yang sesungguhnya di lapangan.
- 2) Adanya inkonsistensi kebijakan. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan di lapangan seringkali mengalami inkonsistensi, hal ini tentu membingungkan para aparat peradilan yang ada. Selain adanya inkonsistensi kebijakan masih banyak juga ditemukan terjadinya pelanggaran-pelanggaran dari kebijakan yang sudah ditetapkan tersebut. Pelanggaran-pelanggaran ini pada umumnya terjadi karena adanya kasus/kejadian khusus, misalnya kasus yang melibatkan orang-orang penting/berpengaruh di Indonesia. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh-pengaruh dari luar lembaga

yang mampu mengintervensi implementasi dari kebijakan tersebut. Hal ini tentu saja mempengaruhi independensi dari lembaga peradilan itu sendiri.

- 3) Kurangnya sosialisasi kebijakan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Pada saat ini sosialisasi mengenai kebijakan-kebijakan yang ada masih kurang optimal dilakukan. Hal ini menyebabkan banyaknya kebijakan yang tidak terimplementasi karena ketidaktahuan aparat terhadap kebijakan yang sudah ada tersebut.

c. Area Sumber Daya

- 1) Kurangnya sarana untuk meningkatkan kemampuan para aparatur pengadilan dalam menghadapi perubahan. Peningkatan kemampuan atau kompetensi dibutuhkan oleh aparatur pengadilan dalam menghadapi keadaan yang ada dan tuntutan masyarakat, serta mengikuti perkembangan zaman. Nantinya diharapkan agar lembaga peradilan memiliki sumberdaya yang mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi serta tantangan-tantangan yang dihadapi.
- 2) Sistem rekrutmen yang kurang efektif. Sistem rekrutmen yang dimaksud adalah suatu sistem yang mampu menyaring staf pengadilan yang berkualitas. Hal ini dibutuhkan agar lembaga peradilan memiliki sumberdaya manusia yang memiliki kapabilitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.
- 3) Kurangnya remunerasi bagi aparat peradilan. Peningkatan remunerasi dibutuhkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan para aparat peradilan. Dengan meningkatnya

remunerasi ini diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pungli-pungli yang terjadi di lembaga peradilan dan diharapkan tanggung jawab dari aparat peradilan menjadi lebih meningkat.

- 4) Kurang jelasnya peran, wewenang dan tanggung jawab antar aparat peradilan. Kejelasan peran, wewenang dan tanggung jawab dibutuhkan untuk menghindari terjadinya tumpang tindih pekerjaan dan juga berguna untuk meningkatkan tanggung jawab dari tiap-tiap aparat peradilan.
- 5) Sistem pembinaan karir yang kurang objektif. Sistem pembinaan karir dibutuhkan sebagai suatu bentuk dari tanggung jawab lembaga peradilan dalam mengelola sumberdaya manusianya. Hal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan mengenai jenjang karir, serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap aparat peradilan dalam meningkatkan karirnya.
- 6) Penempatan sumber daya manusia yang tidak sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya. Penempatan sumber daya manusia yang sesuai dengan kemampuan dan kapabilitasnya bertujuan untuk dapat mengefektifkan kinerja dari lembaga peradilan itu sendiri. Dengan dapat menempatkan sumber daya yang sesuai dengan kemampuannya diharapkan tiap-tiap bidang pekerjaan di dalam lembaga peradilan dapat tertangani dengan baik sehingga mampu meningkatkan kinerja dari lembaga peradilan.
- 7) Kurangnya kualitas hakim dan Panitera Pengganti. Pada saat ini masih ditemukan putusan hakim yang kurang

berkualitas. Hal ini disebabkan minimnya pengetahuan hakim yang bersangkutan untuk meningkatkan pengetahuan. Dengan adanya peningkatan kualitas Hakim dan Panitera Pengganti diharapkan dapat mengoptimalkan kinerja pengadilan untuk memberikan keadilan, kepastian dan manfaat hukum bagi para pencari keadilan.

- 8) Belum optimalnya sistem *reward & punishment*. Sistem *reward* dan *punishment* bertujuan untuk dapat mengontrol kinerja dari para aparat peradilan, sehingga mereka dapat lebih bertanggung jawab dan termotivasi dalam melakukan fungsi dan tugasnya sehari-hari, serta meningkatkan kerjanya. Diharapkan sistem *reward & punishment* memberikan efek dalam program promosi dan mutasi hakim dan aparat peradilan lainnya.
- 9) Belum optimalnya badan pengawas yang dapat mengawasi kinerja setiap aparat peradilan secara objektif.. Badan pengawas ini dibutuhkan untuk dapat meningkatkan kinerja dari para aparat peradilan. Selain itu dengan adanya badan pengawas diharapkan penerapan remunerasi, *reward* dan *punishment*, pembinaan karir dapat dilaksanakan dengan lebih efektif dan efisien.
- 10) Anggaran yang ada tidak sesuai dengan kebutuhan. Pada saat ini anggaran yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tidak dapat mendukung setiap kegiatan, sarana dan prasarana dari lembaga peradilan. Hal ini terjadi dikarenakan kurang matangnya Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam melakukan penyusunan rancangan anggaran dan tidak melibatkan aparatur peradilan yang berkompeten

dalam penyusunan anggaran. Oleh karena itu diharapkan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dapat membuat suatu rancangan anggaran yang mampu memenuhi kebutuhan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi. Dengan terpenuhinya kebutuhan dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi melalui anggaran juga diharapkan dapat meningkatkan sarana dan prasarana yang ada, meningkatkan kepuasan pengguna jasa dan atau meningkatnya keterjangkauan masyarakat terhadap jasa pengadilan.

d. Area Proses Peradilan/Pengadilan (Manajemen Perkara)

- 1) Belum adanya sistem peradilan yang dapat mempercepat suatu proses berpekar. Perbaikan sistem peradilan diperlukan dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengadilan agar dapat melakukan suatu proses perkara secara efektif dan efisien.
- 2) Masih adanya hukum-hukum yang tidak sesuai dengan keadaan di Indonesia. Hukum-hukum yang ada di Indonesia pada saat ini merupakan hukum yang diadaptasi dari hukum negara Belanda, padahal banyak dari hukum-hukum tersebut yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman atau tidak tepat bila diimplementasikan di Negara ini. Dengan keterbatasan perangkat hukum, maka diharapkan hakim-hakim memiliki kemampuan *judicial activism* yakni suatu pengetahuan, kemampuan dan kecakapan hukum untuk mampu meramu fakta-fakta persidangan dengan berbagai aturan hukum yang berlaku untuk menghasilkan suatu putusan yang

berkualitas dan ke depan menjadi sumber hukum untuk mengisi kekosongan hukum di Indonesia.

- 3) Kurangnya koordinasi dengan para pihak. Pentingnya peningkatan koordinasi dengan para pihak bertujuan untuk dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi suatu proses dan putusan persidangan.

e. Area Kepuasan Pengguna Pengadilan

- 1) Kurang maksimalnya pemanfaatan media yang dapat menampung kritik dan saran dari masyarakat. Dibutuhkan suatu media yang dapat menampung aspirasi dari masyarakat agar lembaga peradilan dapat mengetahui apa yang dibutuhkan dan menjadi fokus perhatian dari masyarakat pencari keadilan. Setelah mengetahui apa yang menjadi fokus perhatian dari masyarakat diharapkan lembaga peradilan mampu menindaklanjuti apa yang menjadi saran dan kritik dari masyarakat tersebut untuk meningkatkan kinerjanya.
- 2) Kurangnya sistem informasi yang transparan dan mudah dijangkau oleh masyarakat. Hal ini berkaitan dengan perlunya suatu sistem yang mampu memberikan akses informasi yang jujur dan mudah diakses oleh masyarakat mengenai apa saja yang terjadi di dalam lembaga pengadilan.
- 3) Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan. Alat pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana lembaga peradilan mampu memberikan kepuasan kepada masyarakat. Diharapkan dengan adanya alat pengukuran ini lembaga peradilan

memiliki data/masukan yang dapat dijadikan sebagai landasan atau acuan bagi lembaga peradilan dalam membenahi diri.

- 4) Kurangnya sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang dimiliki Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada saat ini dirasa belum memadai, kurang layak untuk digunakan, dan juga perawatan yang dilakukan terhadap sarana dan prasarana yang ada masih minim. Hal ini disebabkan karena anggaran yang dimiliki oleh Pengadilan Negeri Tebing Tinggi belum mampu memenuhi semua kebutuhan yang ada dan juga karena dalam penyusunan anggaran belum mengacu pada kebutuhan dari lembaga tersebut. Padahal dengan sarana dan prasarana yang memadai diharapkan akan mampu meningkatkan kinerja aparat serta mampu meningkatkan kepuasan para pengguna jasa pengadilan.

f. Area Keterjangkauan Pengadilan.

- 1) Masih adanya pungutan-pungutan liar yang terjadi di dalam lembaga peradilan. Pungutan-pungutan liar yang terjadi di lembaga peradilan membuat biaya perkara menjadi tinggi. Guna mencapai jasa pengadilan yang terjangkau pungutan-pungutan liar harus dapat diatasi. Apabila hal ini mampu diatasi maka diharapkan selain jasa pengadilan yang terjangkau dapat terpenuhi, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan juga dapat meningkat.
- 2) Kurangnya tersedianya akses informasi seluas-luasnya yang dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat. Pada saat ini masyarakat masih merasa bahwa informasi yang mereka

dapatkan mengenai lembaga peradilan masih terbatas. Padahal sebagai suatu lembaga peradilan sudah seharusnya dapat memberikan akses penyediaan informasi yang seluas-luasnya dan informasi yang dapat dipercaya. Dengan diberikannya akses informasi seluas-luasnya diharapkan hak dari para pihak dapat terpenuhi sehingga kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga peradilan itu sendiri dapat meningkat.

- 3) Letak pengadilan yang sulit dijangkau oleh masyarakat khususnya yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang meliputi sebahagian daerah Kabupaten Serdang Bedagai. Pada saat ini untuk mengikuti proses persidangan, masyarakat masih harus berjalan dengan jarak yang jauh, terutama bagi mereka di daerah-daerah. Oleh karena itu perlu dibangun Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah Kabupaten Serdang Bedagai agar lebih mudah dijangkau oleh masyarakat pencari keadilan yang tinggal atau berdomisili di sekitar Kabupaten Serdang Bedagai atau seandainya belum memungkinkan untuk pembangunan gedung yang baru, perlu diadakan sidang keliling (*zitting plaats*) untuk memberikan akses kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan di sebahagian wilayah daerah Kabupaten Serdang Bedagai dengan didukung oleh sarana dan anggaran yang memadai .
- 4) Tidak tersedianya pengacara/advokat bagi para pihak yang tidak mampu. Pada saat ini masih terdapat pihak yang beracara yang tidak didampingi oleh pengacara, karena mereka tidak memiliki biaya untuk mendatangkan

pengacara. Padahal mendapatkan perlindungan hukum merupakan hak dari setiap warga negara. Oleh karena itu hendaknya lembaga peradilan mampu menyediakan pengacara bagi para pihak yang beracara untuk mendapatkan pembelaan sesuai dengan haknya.

a. Area Kepercayaan Publik

- 1) Kurangnya sosialisasi mengenai hukum kepada masyarakat.
Sosialisasi hukum yang dimaksud adalah memberikan pengetahuan mengenai hukum kepada masyarakat. Hal ini perlu dilakukan mengingat masih banyaknya masyarakat yang tidak mengenal hukum. Setidaknya sosialisasi hukum tersebut diharapkan memberikan persamaan persepsi dan pemahaman mereka terhadap penerapan hukum di Indonesia yang dalam realitanya masih memiliki persepsi hukum yang beragaran dan tentunya harus didukung dengan anggaran yang cukup.
- 2) Kurangnya transparansi dari lembaga peradilan.
Transparansi ini bertujuan memberikan gambaran yang jujur kepada masyarakat mengenai proses peradilan, putusan peradilan, biaya perkara, dll. Transparansi ini sangat dibutuhkan mengingat hal ini mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap suatu lembaga peradilan.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

A. Visi

Dengan sistem peradilan satu atap (*one roof system*) dari empat lingkungan Peradilan, maka Pengadilan Negeri Tebing Tinggi mempunyai Visi yang berpedoman dengan Mahkamah Agung RI yakni:

"MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI SEBAGAI PELAKSANA KEKUASAAN KEHAKIMAN YANG MANDIRI, BERMARTABAT, BERSIH, BERWIBAWA DAN DAPAT DIPERCAYA SERTA MAMPU MEMBERIKAN PELAYANAN YANG PRIMA KEPADA MASYARAKAT DIBAWAH HUKUM DAN KEADILAN SECARA EFEKTIF, EFESIEN, SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN"

Penjelasan :

1. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi suatu lembaga peradilan tingkat pertama untuk membedakannya dari lembaga Peradilan tingkat pertama lainnya seperti Pengadilan Agama Tebing Tinggi.
2. Agung menunjukkan suatu keadaan/sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran;

Melalui visi ini, ingin menjadikan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebagai lembaga yang dihormati, dimana didalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta

keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara.

Visi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi merujuk pada TAP MPR No. 7/MPR/2001 Tentang Visi Indonesia Masa Depan dan Visi Mahkamah Agung yang berhasil dirumuskan pada 10 September 2009.

B. Misi

Untuk memperjelas upaya pencapaian visi tersebut, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menurunkannya dalam 4 (empat) pilar misi yang diuraikan pada bagian berikutnya.

Empat pilar misi yang dimaksud, adalah sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan Peradilan yang mandiri dan Independent bebas dari campur tangan pihak lain dan transparan;**
- 2. Mewujudkan Peradilan yang efektif, efisien, bermartabat, berwibawa dan di hormati ;**
- 3. Meningkatkan Pelayanan yang berkeadilan kepada Masyarakat ;**
- 4. Meningkatkan Profesionalisme Kinerja Aparatur Peradilan**

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi merujuk kepada Mahkamah Agung percaya dan memiliki keyakinan bahwa keempat pilar misi ini, akan membawa pada visi yang telah ditetapkan. Menyadari sepenuhnya, bahwa setiap upaya/proses mencapai sesuatu, harus disertai dengan bagaimana mengevaluasinya, maka keempat pilar misi ini, kelak akan bisa dievaluasi dengan kerangka *Area of Court Excellence*, sebagaimana sudah dibahas di depan. Penggunaan kerangka ini sekaligus menjaga dan memastikan integrasi

perencanaan proses implementasi dan hasil yang ingin dicapai dari setiap program/aktivitas yang dikembangkan kemudian.

Bagan 2 : Matriks Misi Vs Kerangka *Area Of Court Excellence*

MISI	AREA OF COURT EXCELLENCE						
	PENDORONG	PROSES DAN SISTEM			HASIL		
	Manajemen dan Kepemimpinan Badan Peradilan	Kebijakan Peradilan	Sumber Daya Manusia, Material dan Keuangan	Proses Peradilan/Pengadilan	Kebutuhan dan Kepuasan Pencari Keadilan	Keterjangkauan Pelayanan Badan Peradilan	Kepercayaan Publik
Menjaga kemandirian badan peradilan	●	●	●	●	●	●	●
Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan	●	●	●	●	●	●	●
Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan	●	●	●	●	●	●	●
Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan	●	●	●	●	●	●	●

Melalui matriks di atas ingin dijelaskan bahwa pengukuran keberhasilan ada pada kolom hasil, dengan parameter:

1. Pemenuhan kebutuhan dan kepuasan pencari keadilan
2. Keterjangkauan pelayanan badan peradilan
3. Kepercayaan publik

Oleh karena itu, setiap pembangunan/pengembangan perencanaan sistem, kebijakan serta implementasinya haruslah berorientasi/mengacu pada 3 (tiga) hal penting di atas. Contoh pemikiran tersebut adalah:

pilar ke 4 dari misi → Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan → maka akan diturunkan :

- a. Strategi kepemimpinan dan manajemen seperti apa yang harus dikembangkan untuk mencapai hasil yang memenuhi 3 kriteria tersebut.
- b. Kebijakan apa yang harus dikembangkan untuk setiap sistem yang akan dibangun, sehingga akan membantu tercapainya hasil yang diinginkan.
- c. Sistem sumber daya manusia seperti apa yang dikatakan kredibel dan dapat mendorong transparansi, termasuk profil SDM yang diperlukan untuk dapat memenuhi kepuasan pencari keadilan dan meningkatkan kepercayaan publik
- d. Proses peradilan seperti apa yang perlu dikembangkan untuk memastikan bahwa publik dapat menjangkau/terlayani dengan baik oleh badan peradilan.

Penurunan pemikiran ini akan dapat dilihat pada bagian "D" dari bab ini dan uraian rinci akan dapat dibaca pada Bab III dari renstra ini, yang telah diturunkan dalam bentuk program/aktivitas.

C. Tujuan

Dengan matriks di atas, ingin disampaikan bahwa yang menjadi tujuan utama dari Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, bisa menjadi PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI YANG AGUNG. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dapat dikatakan mencapai tujuannya bila :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.

Indikator: - Persentase putusan yang tidak diajukan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.

2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.

Indikator: - Persentase bantuan hukum golongan miskin/minoritas/ terpinggirkan/yang dapat dilayani;
- Persentase perkara prodeo yang dapat diselesaikan (berkekuatan hukum tetap) dan tepat waktu. Persentase pengunjung website yang puas dengan informasi peradilan yang tersedia.

3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Tebing Tinggi memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Indikator: - Persentase putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi.
- Persentase putusan pidana (yang menarik perhatian masyarakat) yang berkekuatan hukum tetap.

- Persentase pengunjung *website* yang puas dengan informasi peradilan yang tersedia.

D. Sasaran Strategis

Ada 7 (Tujuh) sasaran strategis yang menjadi prioritas renstra 2015-2019. Ketujuh sasaran strategis yang dimaksud, adalah sbb.:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Ad.1 Indikator Sasaran 1 : Meningkatnya penyelesaian perkara

- Persentase tunggakan perkara yang diselesaikan
- Persentase perkara yang diselesaikan
- Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu 3 bulan
- Persentase penurunan tunggakan perkara

Ad.2 Indikator Sasaran 2 : Peningkatan aksesibilitas putusan Hakim

- Persentase penurunan upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali
- Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu rata-rata penyampaian minutasi perkara pada

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dibawah 3 Bulan terhitung mulai tanggal perkara diputus

Ad.3 Indikator Sasaran 3 : Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara

- Persentase berkas yang diajukan banding, kasasi dan Peninjauan Kembali yang disampaikan secara lengkap.
- Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.

Ad.4 Indikator Sasaran 4 : Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice).

- Persentase perkara prodeo yang diselesaikan
- Persentase perkara perdata yang dapat diselesaikan dengan cara mediasi.
- Persentase masyarakat pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).
- Persentase amar putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara *on line* .

Ad.5 Indikator Sasaran 5 : Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan

- Persentase putusan pengadilan perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti dan dieksekusi

Ad.6 Indikator Sasaran 6 : Peningkatan kualitas pengawasan

- Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.

- Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

Ad.7 Indikator Sasaran 7 : Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia

- Persentase pegawai yang lulus diklat teknis yudisial
- Persentase pegawai yang lulus diklat non teknis yudisial
- Persentase Rapat kerja bulanan
- Persentase Sosialisasi / bimtek

BAB III ARAHAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi dalam mendukung kebijakan Mahkamah Agung R.I. dalam mencapai sasaran pembangunan di bidang hukum telah menetapkan arah kebijakan dan strategi lembaga. Pengadilan Negeri Tebing Tinggi menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Meningkatnya penyelesaian perkara.
2. Peningkatan aksesibilitas putusan hakim.
3. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara
4. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice).
5. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan
6. Meningkatnya kualitas pengawasan
7. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia.

Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi dan misi serta arahan strategis, maka Pengadilan Negeri Tebing Tinggi membuat arah kebijakan disesuaikan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan bagian-bagian dalam Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, mengacu ke program dan kegiatan Unit eselon 1 Badan Peradilan Umum dan Badan Urusan Administrasi. Adapun arah kebijakan adalah:

1. Meningkatnya penyelesaian putusan perkara;
2. Pengembangan Sistem Informasi Mahkamah Agung Terintegrasi dengan fungsi manajemen peradilan.
3. Penegakkan konsistensi dalam upaya menjaga independensi putusan pengadilan
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja Pengawasan. .
5. Melanjutkan reformasi birokrasi yaitu penguatan organisasi melalui organisasi, pengembangan tatalaksana organisasi baru, penguatan kapabilitas dan manajemen SDM.

B. Program Kerja dan Kegiatan

Tujuh sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Manajemen yang baik akan menentukan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu lembaga. Demikian pula halnya dengan badan peradilan umum yang melaksanakan tugas pokok peradilan umum. Badan peradilan umum merupakan ujung tombak dalam memberikan pelayanan yang bersifat teknis peradilan kepada masyarakat pencari keadilan oleh karena itu dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipisahkan dengan unit lainnya.

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata;
- b. Penyelesaian sisa Perkara Pidana dan Perdata;
- c. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu;
- d. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis Hakim yang tepat waktu;
- e. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Peningkatan profesionalisme aparat hukum, pelayanan hukum dan bantuan hukum kepada masyarakat tidak dapat dihitungkan hanya dari kinerja hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Untuk melaksanakan tugas dan fungsinya, pengadilan harus didukung oleh manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok pengadilan. Maka dari itu perlu dilakukan peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.

Kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Tercapainya kegiatan standar pelayanan publik yaitu putusan perkara yang dipublikasikan.

- b. Penyediaan atau penyempurnaan media(sarana) informasi bagi masyarakat untuk lebih memahami tahapan/kemajuan penanganan suatu perkara.
- c. Peningkatan sosialisasi (kampanye) tentang peran Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sebagai lembaga peradilan kepada masyarakat (pelajar, LSM, instansi, dll.) dalam upaya penegakan citra positif peradilan.
- d. Mengembangkan tehnik survey dalam upaya mencari tahu tingkat kepuasan atau keluhan para pengguna jasa pengadilan.
- e. Melakukan analisis dan evaluasi jabatan
- f. Menetapkan standar kinerja individu.
- g. Penyempurnaan penempatan pegawai agar sesuai dengan kompetensinya.
- h. Menyusun kebijakan tentang reward and punishment.
- i. Penyempurnaan kebijakan sitem rekrutmen aparat peradilan'
- j. Upaya perbaikan kesejahteraan pegawai.

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Negeri Tebing Tinggi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat pertama, yang akan kami capai dalam 5 (lima) tahun ke depan adalah :

- a. Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Negeri Tebing Tinggi ;

- b. Rehabilitasi Rumah dinas Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;
- c. Pengadaan Alat Pengolah data untuk Panitera/Sekretaris, Panitera Muda, Panitera Pengganti, juru sita dan Kaur-Kaur;
- d. Pengadaan Kendaraan Dinas roda 4 untuk Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi;
- e. Pengadaan Kendaraan Dinas roda 4 Untuk angkutan Hakim dan Pegawai;
- f. Pengadaan Kendaraan Dinas roda 2;
- g. Pengadaan dan Pemasangan jaringan Telepon;
- h. Pengadaan sarana gedung Peralatan dan Mesin Berupa meubelair;
- i. Pengadaan peralatan dan Mesin Gengset;
- j. Pengadaan Peralatan dan Mesin Ac Split:

BAB IV PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Selain itu penyusunan rencana strategis ini diharapkan sudah mengantisipasi dinamika hukum, politik dan sosial yang berkembang di Indonesia. Dokumen rencana strategis Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tahun 2015-2019 ini yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program/kegiatan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Reformasi politik di Indonesia telah menghadirkan proses penataan pembangunan hukum yang signifikan dalam 10 tahun terakhir ini. Perubahan mendasar naskah konstitusi yang diiringi dengan penataan materi dan struktur hukum masih terus berproses untuk memastikan perbaikan demi perbaikan terus berlangsung di setiap institusi negara. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat seiring dengan berkembang pesatnya teknologi informasi, semakin memantapkan tekad setiap lembaga negara untuk melakukan perencanaan pembangunan dengan menatap tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang.

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang merupakan salah satu unsur dalam bidang teknis yudisial, maka seluruh kegiatan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi yang meliputi bentuk administrasi perkara juga ikut berpartisipasi aktif dalam melakukan proses pembaharuan tersebut.


Di bidang pengelolaan perkara, Pengadilan Negeri Tebing Tinggi akan melakukan percepatan penyelesaian perkara melalui program modernisasi pengelolaan perkara sebagai salah satu langkah untuk menuju modernisasi peradilan.

Seluruh rencana pelaksanaan program dan kebijakan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi pada periode 2015-2019 dituangkan dalam dokumen ini dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Pengadilan Negeri Tebing Tinggi untuk periode 2010-2014.

LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi



MATRIKS RENSTRA

2015-2019

MATRIKS RENCANA STRATEGIS KINERJA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI TAHUN 2015-2019

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya Penyelesaian Perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian					
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :					
		- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
		- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan:					
		- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%		
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan:					
		- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
		- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	20%	20%	20%	20%	20%


No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2015	2016	2017	2018	2019
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum					
		a. Banding :					
		-Perdata	90%	90	590%	90%	90%
		-Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Kasasi					
		-Perdata	90%	90%	90%	90%	90%
		-Pidana	90%	90%	98%	98%	98%
		c. Peninjauan Kembali					
		-Perdata	90%	90%	95%	95%	95%
-Pidana	100%	100%	100%	100%	100%		
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%	100%	100%
		e. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%	100%	100%	100%	100%
		f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2015	2016	2017	2018	2019
		g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%	100%	100%	100%	100%
		h. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	100%	100%	100%	100%	100%
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara zitting plattz	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase amar putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	90%	90%	95%	95%	95%
5	Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
6	Meningkatkan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

LAMPIRAN

STRUKTUR ORGANISASI

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Tebing Tinggi



KETUA
RIANA BR. POHAN. SH., MH

WAKIL KETUA
M. Y. GIRSANG. SH., MH

PANITERA/SEKRETARIS
PONIMAN S,SH

HAKIM
1. SANGKOT L.TOBING,SH,MH 2. TANTI HELEN MANALU,SH 3. MATHILDA C.K., SH 4. NELLY A. SH.MH 5. KATHARINA M. SIAGIAN, SH., MH

HAKIM
6. SANGKOT L.TOBING,SH.,MH 7. NELLY RAKHMASURI LUBIS, SH., MH 8. DODIK SETYO WIJAYANTO, SH 9. FEBRIANI, SH

WAKIL PANITERA	WAKIL SEKRETARIS
POTALFIN SIREGAR, SH	ELIX SANDER SARAGIH

PANMUD PIDANA	PANMUD PERDATA	PANMUD HUKUM
R. PARDEDE, SH	ERI AGUS S., SH	BJG.MANIHURUK,SH,MH

KAU UMUM	KAU PERSONALIA	KAU KEUANGAN
ABU BAKAR SIDIK	THAMRIN	

PANITERA PENGGANTI
1. SANTOSO, SH 6. HAZIZAH 2. ALIAMAN, SH 7. R.P.SIAHAAN, SH.,MH 3. JADIRMAN PURBA 4. BUHA SIBURIAN 5. PITRIWATI

JURU SITA
1. DUBAIRI 2. SUMARNO 3. P.G.MANALU 4. MARTIN O. ZAGOTO, SH

MATRIKS RENSTRA

2015-2019

MATRIKS RENCANA STRATEGIS KINERJA PENGADILAN NEGERI TEBING TINGGI TAHUN 2015-2019

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Meningkatnya Penyelesaian Perkara	a. Persentase mediasi yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase mediasi yang menjadi akta perdamaian					
		c. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :					
		- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
		- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase perkara yang diselesaikan:					
- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%		
- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%		
		e. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 5 bulan:					
		- Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
		- Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
		f. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu lebih dari 5 bulan	20%	20%	20%	20%	20%

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2015	2016	2017	2018	2019
2	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum					
		a. Banding :					
		-Perdata	90%	90	590%	90%	90%
		-Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Kasasi					
		-Perdata	90%	90%	90%	90%	90%
-Pidana	90%	90%	98%	98%	98%		
		c. Peninjauan Kembali					
		-Perdata	90%	90%	95%	95%	95%
		-Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
3	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase berkas perkara yang diajukan Kasasi yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase berkas perkara yang diajukan PK yang disampaikan secara lengkap	100%	100%	100%	100%	100%
		d. Persentase berkas yang deregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100%	100%	100%	100%	100%
		e. Persentase penyampaian pemberitahuan relas putusan tepat waktu, tempat dan para pihak	100%	100%	100%	100%	100%
		f. Persentase penyitaan tepat waktu dan tempat	100%	100%	100%	100%	100%

No	SASARAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA				
			2015	2016	2017	2018	2019
		g. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	100%	100%	100%	100%	100%
		h. Persentase responden yang puas terhadap proses peradilan	100%	100%	100%	100%	100%
4	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (access to justice)	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang dapat diselesaikan dengan cara ziiting plattz	100%	100%	100%	100%	100%
		c. Persentase amar putusan yang diutamakan yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus	90%	90%	95%	95%	95%
5	Meningkatkan kepatuhan terhadap putusan pengadilan	a. Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
6	Meningkatkan kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

LAMPIRAN

PROGRAM KERJA DAN KEGIATAN TAHUN 2015 - 2019

No.	PROGRAM	TUJUAN	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA		TARGET KINERJA					KET.	
						2015	2016	2017	2018	2019		
1	Peningkatan Manejemen Peradilan	a.	Penyelesaian Perkara pidana dan perdata	terselesaikannya perkara masuk tahun berjalan	Persentase perkara yang terselesaikan	Pidana Perdata	95 % 80 %	98 % 80 %	98 % 80 %	95 % 80 %	98 % 80 %	
		b.	Penyelesaian sisa perkara tahun lalu	Terselesaikannya perkara tunggakan tahun lalu	Persentase perkara tunggakan	Pidana Perdata	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %	
		c.	Pengiriman berkas perkara Banding	Terkirimnya perkara yang mengajukan Banding	Persentasi terkirimnya perkara Banding	Pidana Perdata	95 % 95 %	95 % 95 %	95 % 95 %	95 % 95 %	95 % 95 %	
		d.	Register dan distribusi perkara	Tertibnya administrasi perkara	Persentase Perkara yang tertib administrasi	Pidana Perdata	99 % 99 %	99 % 99 %	99 % 99 %	99 % 99 %	99 % 99 %	
		e.	Publikasi dan Transparansi	Terpenuhinya kebutuhan CTS	Persentase perkara yang telah terdaftar dalam daftar CTS dan direktory putusan	Pidana Perdata	98 % 98 %	98 % 98 %	98 % 98 %	98 % 98 %	98 % 98 %	
2	Dukungan Manajemen dan Tugas teknis lainnya	a.	Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan	Terpenuhinya gaji dan operasional perkantoran	Persentasi penyerapan dana							
3	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Tebing Tinggi	a.	Pembangunan Gedung Kantor	Tersedianya sarana gedung yang layak	Persentase pembangunan gedung		25 %	25 %	25 %	25 %		
		b.	Rehab rumah Dinas Ketua PN. TTD	Tersedianya Sarana Rumah Dinas Ketua PN. TTD	Persentase Pembangunan Rumah Dinas		100 %					
		c.	Pengadaan Alat Pengolah data	Tersedianya sarana Gedung kantor Pendukung Kerja	Tercapainya pembelian dan pengadaan alat pengolah data.		60 %	40 %				
		d.	Pengadaan Kenderaan Dinas roda 4	Tersedianya mobil dinas yang layak untuk KPN	Tercapainya pembelian mobil dinas ketua, pengganti yang telah rusak.				100 %			
		e.	Pengadaan Kenderaan Dinas roda 4	Tersedianya mobil dinas angkutan Hakim dan Pegawai	Tercapainya pembelian mobil dinas untuk angkutan Hakim dan Pegawai						100 %	
		f.	Pengadaan Kenderaan roda 2	Tersedianya kendaraan roda 2 untuk juru sita	Tercapainya panggilan sidang					100 %		

g. Pemasangan jaringan telepon	tersedianya jaringan komunikasi, keluar dan di dalam	Mempermudah komunikasi	100 %
h. Pengadaan sarana gedung	tersedianya peralatan kantor yang baik	Tercapainya sasaran kerja dengan baik	100 %
i. Pengadaan Genset	Tersedianya cadangan listrik	Tercapainya kinerja yang cepat dan mudah	100 %
j. Pengadaan AC. Split	Tersedianya sarana dan Prasarana yang baik untuk kenyamanan kerja	Tercapainya sarana dan prasarana pendukung kerja	100 %